KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN**
**BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**
Gedung Utama Lantai 4 Kementerian Perdagangan
Jalan M. I. Ridwan Rais, No. 5 Jakarta 10110
Tel. 021-23528400 Ext 39900 Fax. 021-2352 8690
www.kemendag.go.id

Kepada Yth :
1. Direktur Utama perusahaan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas;
2. Pihak yang mengajukan permohonan perizinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas;
3. Nasabah; dan
4. Masyarakat umum.

SURAT EDARAN

NOMOR 208 /BAPPEBTI/SE/06/2025

TENTANG

PENYESUAIAN LAYANAN DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, SISTEM RESI GUDANG, DAN PASAR LELANG KOMODITAS SEHUBUNGAN DENGAN RELOKASI PUSAT DATA BAPPEBTI

1. Umum

Dalam rangka mendukung keberlanjutan operasional, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan keamanan sistem teknologi informasi di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), perlu dilakukan relokasi pusat data Bappebti dari Jl. Kramat Raya No. 172 ke alamat baru di Jalan M.I Ridwan Rais No. 5.

2. Maksud dan Tujuan

Untuk tetap memberikan layanan yang optimal dan kepastian hukum bagi pihak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi

Gudang, Pasar Lelang Komoditas, dan masyarakat pada umumnya sehubungan dengan pelaksanaan relokasi pusat data Bappebti maka perlu melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan layanan perizinan, penyampaian laporan, dan pengaduan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas.

3. Ruang Lingkup

   Penyesuaian pelaksanaan layanan perizinan, penyampaian laporan, dan pengaduan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas.

4. Dasar

   a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

   b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);

   c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

f. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar lelang Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);

g. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53).

5. Isi Edaran

   a. Relokasi pusat data Bappebti dilakukan pada tanggal 13 Juni 2025, pukul 00.01 WIB sampai dengan tanggal 17 Juni 2025, pukul 24.00 WIB dari kantor Bappebti sebelumnya di Jl. Kramat Raya No. 172 ke alamat baru di Jalan M.I Ridwan Rais No. 5.

   b. Pelayanan publik tetap berjalan melalui:

1) SMS *center* (08111109901);
2) *email* resmi humas.bappebti@kemendag.go.id; dan/atau
3) tatap muka.

c. Selama proses relokasi pusat data Bappebti sebagaimana dimaksud pada huruf a, seluruh sistem yang disediakan oleh Bappebti tidak dapat diakses.

d. Penyesuaian pelaksanaan pelayanan perizinan, penyampaian laporan, dan pengaduan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas selama proses relokasi pusat data Bappebti sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan sebagai berikut:
   1) Pemrosesan pelayanan perizinan dilakukan secara manual sesuai ketentuan berlaku;
   2) Pelaksanaan kewajiban penyampaian pelaporan untuk:
      a) laporan transaksi dilakukan melalui email resmi kepatuhan.pbk@kemendag.go.id dan wastran.bursa@gmail.com
      b) laporan keuangan dilakukan melalui email resmi lapkeu.bappebti@kemendag.go.id dan lapkeu.bappebti@gmail.com;
      c) laporan kegiatan dilakukan melalui email resmi kepatuhan.pbk@kemendag.go.id dan pengawasankepatuhan@gmail.com.
   3) Pelaksanaan layanan pengaduan dilakukan melalui email resmi rorun.bappebti@kemendag.go.id dan pengaduan.rorundak@gmail.com

e. Pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) tetap dilakukan dengan memperhatikan waktu dan substansi laporan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Unit teknis yang membidangi pelayanan perizinan, pengaduan, dan pengawasan harus memastikan bahwa luaran (*output*) dari pelayanan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf d sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Setelah proses relokasi selesai dilakukan, Bappebti dapat melakukan validasi dan/atau penyesuaian kembali atas pemrosesan pelayanan yang diberikan pada saat relokasi untuk memastikan luaran (*output*) dari pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penutup

a. Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka ini dapat diubah sewaktu-waktu.

b. Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Juni 2025

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

KEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

TIRTA KARMA SENJAYA

Tembusan:
1. Menteri Perdagangan;
2. Wakil Menteri Perdagangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan; dan
5. Para Pejabat Eselon II Bappebti.